



## WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, perlu diatur pedoman pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

18. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
4. Inspektur adalah Inspektur Kota Tebing Tinggi.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
8. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
11. Tim Penilaian Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap perangkat daerah dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menju WBBM.
12. Unsur masyarakat adalah unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.

13. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
14. Komponen hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur:

- a. tahapan pembangunan Zona Integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM;
- c. pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

## BAB II

### TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI

#### Bagian Kesatu

#### Pencanangan Pembangunan ZI

### Pasal 3

- (1) Pencanangan Pembangunan ZI berupa deklarasi/ pernyataan dari kepala perangkat daerah bahwa perangkat daerah yang dipimpinnya telah siap membangun ZI.
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh perangkat daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi perangkat daerah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.
- (5) Pencanangan Pembangunan ZI perangkat daerah dilaksanakan secara resmi di hadapan Wali Kota atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pencanangan Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI perangkat daerah oleh Wali Kota dan disaksikan oleh unsur masyarakat.

Bagian Kedua  
Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM  
Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan perangkat daerah untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon perangkat daerah sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh TPI terhadap persyaratan WBK/WBBM.
- (3) Wali Kota menetapkan perangkat daerah yang akan dilakukan penilaian oleh TPI terhadap persyaratan WBK/WBBM secara periodik.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan perangkat daerah sebagai ZI Menuju WBK/Menuju WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. manajemen perubahan;
  - b. penataan tatalaksana;
  - c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;
  - d. penguatan akuntabilitas;
  - e. penguatan pengawasan; dan
  - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; dan
  - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Tim Pembangunan ZI Tingkat Kota.
- (2) Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB III  
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT  
DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM  
Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah  
Berpredikat Menuju WBK

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju WBK.
- (2) Pengajuan perangkat daerah berpredikat Menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan
  - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi minimal CC.
- (3) Perangkat daerah yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut;
  - a. setingkat eselon II;
  - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
  - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
  - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 8

- (1) Wali Kota membentuk TPI yang diketuai oleh Inspektur.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan perangkat daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah berpredikat Menuju WBK.
- (3) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka perangkat daerah diusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai calon perangkat daerah berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat  
Menuju WBBM

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan perangkat daerah berpredikat Menuju WBBM.
- (2) Pengajuan perangkat daerah berpredikat Menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi minimal CC.
- (3) Perangkat daerah yang diajukan menuju WBBM adalah yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

#### Pasal 10

- (1) TPI secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan perangkat daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai berpredikat menuju WBBM.
- (2) Dalam hal penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka perangkat daerah diusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai calon berpredikat WBBM dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

#### Pasal 11

- (1) TPI merekomendasikan kepada Wali Kota untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Wali Kota mengusulkan 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reviu WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wali Kota menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Wali Kota dapat mencabut penetapan WBK/WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tingkat Kota melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya perangkat daerah berpredikat Menuju WBK/WBBM
- (2) Inspektorat melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan pencaangan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Desember 2018  
WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Desember 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya  
Bagian Hukum



Siti Masita Saragih